

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi pembangunan sumberdaya alam, tenaga kerja dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan.<sup>1</sup>

Salah satu pengembangan tersebut terletak pada pembangunan sistem keuangan yang berbasis elektronik (*finance technology*)

Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *finance technology* atau *Fintech* mengalami perkembangan signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis dibidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya :*Mobile Banking*, Rekening Ponsel, bahkan *e-banking*.<sup>2</sup>

Produk hasil *fintech e-banking* adalah produk *fintech* yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Jenis pinjaman dana yang dulu sering dilakukan adalah dengan cara meminjam dana di bank. Atau bahkan bisa meminjam dana dikoperasi simpan pinjam, kesaudara, kekeluarga, keteman dekat atau dengan cara menggadaikan barang alias mengajukan pinjaman dana dengan anggunan. Akan tetapi cara meminjam tersebut sudah mulai jarang dilakukan orang-orang setelah ada layanan pinjaman *online*. Bagai uang jatuh dari langit pinjaman online kini sangat mudah ditemukan, guna meminjam uang. Bahkan untuk nominal besarpun sepertinya sudah menjadi hal yang mudah. Gimana tidak prosesnya mudah, jangka waktu pencairan cepat, persyaratan tidak sulit, dana pinjaman dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja.

---

<sup>1</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2012), hlm.1

<sup>2</sup><https://blog.danabijak.com/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>(diakses pada 25 maret 2020, pukul 20.00)

*Fintech peer to peer lending* atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman *online* ini mulai berkembang pada tahun 2016 dimana pada saat itu layanan pinjaman *online* lebih sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal. Pasalnya pinjaman *online* ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya anggunan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman.

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis *online*, yang semakin menjamur ditahun 2018 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan startup *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK.<sup>3</sup>

*Fintech* simpan pinjam *online* yang ilegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah yang menungngak tagihan pembayaran sangat tinggi. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang *Fintech peer to peer lending* belum memadai sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang didalamnya termasuk simpan pinjam *online* dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non bank.<sup>4</sup> Sesuai ketentuan peralihan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2011, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

---

<sup>3</sup><https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/> (diakses pada 25 maret 2020, pukul 20.22)

<sup>4</sup> Iskandar Syamsu, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*, In Media 2013, hlm. 54

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.<sup>5</sup> Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas<sup>6</sup> sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan<sup>7</sup>, asuransi<sup>8</sup>, dana pensiun<sup>9</sup>, pasar modal<sup>10</sup>, modal ventura<sup>11</sup>, dan perusahaan pembiayaan<sup>12</sup>, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Adapun beberapa alasan dibentuknya OJK yaitu semakin kompleks dan bervariasi produk dari jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan

---

<sup>5</sup>*Ibid*,

<sup>6</sup> Lembaga pengawas adalah lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi penyelenggaraan lembaga yang berada di bawah pengawasannya.

<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum atau pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

<sup>11</sup> Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 Modal Ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan/ pasangan usaha (investee company) dalam jangka waktu tertentu.

<sup>12</sup> Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kartu kredit.

globalisasi industri jasa keuangan. Perkembangan yang terjadi sekarang kecenderungan perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi misalkan di pasar modal, industri asuransi, artinya industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham, dan lain-lain. Kebutuhannya memang adalah untuk menyatukan pengawasan, karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi<sup>13</sup>. Berdasarkan pada Rancangan Undang Undang (RUU) OJK, tujuan pendirian OJK secara normatif adalah *pertama*, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. *Kedua*, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. *Ketiga*, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. *Keempat*, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Menurut pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK; OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>14</sup>

Selain itu tujuan lain OJK dibentuk agar BI fokus kepada pengelolaan moneter<sup>15</sup> dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Dalam upaya mewujudkan tujuan, OJK punya kewenangan yang luas yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan<sup>16</sup>; mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran UU, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter<sup>17</sup>, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan dibidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.

Dengan adanya OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank serta lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-

---

<sup>13</sup> Konsolidasi adalah suatu gabungan dua lembaga dan/ atau perusahaan menjadi satu yang memiliki nama baru.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 56

<sup>15</sup> Pengelolaan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat atau penetapan suku bunga.

<sup>16</sup> Jasa Keuangan adalah suatu istilah yang untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan.

<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut; *Pertama*, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga. *Kedua*, memberi kredit jangka menengah. *Ketiga*, mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara. *Keempat*, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. *Kelima*, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat keahlian. *Keenam*, melakukan usaha lain di bidang keuangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SIMPAN PINJAM ONLINE (FINTECH)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan OJK terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam online).
2. Apakah hambatan yang dialami oleh OJK dalam hal pengawasan terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam online)?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis. Mendasar pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam online).
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam online).

---

<sup>18</sup>Keputusan menteri keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian oleh masyarakat serta kaum intelektual yang membaca tulisan ini mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*) berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Secara Praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta saran pembentukan regulasi baru guna memperbaiki hambatan yang dialami oleh OJK dalam mengawasi *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*) kepada DPR RI sebagai badan legislatif.
3. Bagi penulis, penulisan ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Bisnis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

##### 1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan<sup>19</sup>. Sebelum ada OJK pengawasan industry keuangan berjalan terpisah dibawah dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK (lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank<sup>20</sup>.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>21</sup>

<sup>22</sup>krisis pada tahun 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau Karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menurut undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada tahun 2002, namun pada praktiknya Otoritas

---

<sup>19</sup>Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2017), hlm15

<sup>20</sup> Mulliaman D Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2*, (Jakarta: OJK, 2015), hlm.2

<sup>21</sup>Mohamad Nasir, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK, 2019), hlm. 15

<sup>22</sup> Totok Budiasantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm. 47

Jasa Keuangan ini baru terbentuk pada tahun 2011 melalui undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011.

<sup>23</sup>Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

## **2. Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan**

<sup>24</sup>Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja akan tetapi juga bagi dunia usaha (binsis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan kauntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dngan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin makin sehat dan lancar, yang akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

<sup>25</sup>OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan diluar wilayah negara Kesatuan Negara Republik Indonesiayang dibantu sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani jasa keuangan dapat dilayani di seluruh di tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan.

## **3. Dasar hukum pengaturan OJK**

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum

---

<sup>23</sup> Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.268

<sup>25</sup> Ibid.,

meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu undang undang dasar sampai tingkat terendah yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan pedoman perilaku setiap orang.<sup>26</sup>

OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang Undang No.21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa OJK ini didirikan untuk menggantikan peran Badan Pegawai Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi.<sup>27</sup>

#### **4. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan**

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.<sup>28</sup>

##### **a. Tujuan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

##### **b. Fungsi**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>29</sup>

#### **5. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

##### **a. Tugas**

Berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012), hlm.1

<sup>27</sup> Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan Lembaga Kaeuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm47

<sup>28</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2017),hlm.16

<sup>29</sup> Totok Budisantosa, NuritomoOp.cit., hlm.47

Lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>30</sup>

## **b. Wewenang**

Mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas:
  1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank; dan
    - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa;
  2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    - c. Sistem informasi debitur;
    - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
    - e. Standar akuntansi bank;
  3. Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    - a. Manajemen risiko;
    - b. Tata kelola bank;
    - c. Prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang;
    - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
    - e. Pemeriksaan bank<sup>31</sup>
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non bank adalah:
  - a. Menetapkan peraturan pelaksanaa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;

---

<sup>30</sup>Ibid., hlm. 48

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 48

- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>32</sup>
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non bank adalah sebagai berikut.
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala pihak Eksekutif;
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Memberikan perintas tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukkan pengelola statuter;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. Memberikan dan/atau mencabut:
    1. Izin usaha;
    2. Izin orang perseorangan;
    3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. Surat tanda terdaftar;
    5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. Pengesahan;
    7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>33</sup>

## 6. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid., hlm. 49

<sup>33</sup>Ibid.,

<sup>34</sup>M.S. Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan pasar uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, (Jakarta: Penerbit F Media, 2014), hlm. 5

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa-jasa keuangan lembaga pembiayaan non bank di Indonesia.
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum (konsumen). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen.
- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor jasa-jasa lembaga keuangan non bank.
- e. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK terdiri dari individu-individu yang profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan asas profesionalitasnya.
- f. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Segala tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat<sup>35</sup>.

## **7. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

<sup>36</sup>Dewan Komisioner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK

---

<sup>35</sup> Ibid.,

<sup>36</sup>Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2017), hlm. 19

dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK. Susunan Dewan Komisiner adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Keberadaan *Ex-officio* diperlukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

## **8. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **a. Visi**

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

### **b. Misi**

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>37</sup>.

## **9. Lembaga yang Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

---

<sup>37</sup> Sumber: Buku OJK Edisi 5 Booklet Perbankan Indonesia 2018, hlm. 17

Dengan keluarnya Undang Undang No. 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh OJK<sup>38</sup>.

Lembaga yang diawasi oleh OJK digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Lembaga keuangan bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>39</sup>. Di Indonesia terdapat beberapa bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Bank-bank tersebut antarlain : bank BCA, bank BRI, bank Mandiri dan bank-bank konvensional lainnya.

2. Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank atau yang disingkat LKBB adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Lembaga keuangan bukan bank sering juga disebut dengan lembaga jasa keuangan lainnya selain perbankan. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengolahan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>41</sup>.

Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, simpan pinjam *online* (*peer to peer lending*) secara resmi diatur dan diawasi oleh OJK dan Jenis simpan pinjam *online* ini masuk kedalam bentuk jasa keuangan bukan bank. Namun walau dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak sedikit perusahaan simpan pinjam *online* ini yang melakukan praktek illegal dimasyarakat sehingga

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 269

<sup>39</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.24

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2008 Tentang Jaringan Pengaman System Keuangan

<sup>41</sup> UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

menimbulkan keresahan dan kerugian dengan pengaturan sistem bunga utang dan penagihan yang dilakukan secara semena-mena.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Fintech Peer To Peer Lending* (Simpan Pinjam Online)**

### **1. Sejarah Tentang *Fintech Peer To Peer Lending* (Simpan Pinjam Online)**

Munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960-1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Di sinilah awal mula munculnya *fintech*.

Mulai tahun 1982, *e-trade* membawa *fintech* menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990 dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham *online* yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka.

Tahun 1998 menjadi tahun dimana para perbankan di dunia mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan *software* inilah yang dapat diraih dengan *fintech*<sup>42</sup>.

Teknologi Finansial (Tekfin) atau sering disebut juga dengan *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan industri berbasis teknologi yang melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang memfasilitasi layanan keuangan (*startup*) di luar lembaga keuangan konvensional yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan transaksi. Dalam pengertian lebih luas, *fintech* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Untuk membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui regulasi yang dikeluarkannya. Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa besar bagi *fintech*. Selain itu, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143.26 juta yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya. Hal ini dimanfaatkan oleh teknologi finansial sebagai peluang dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi, seperti mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal khususnya di bidang UMKM, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan *fintech* diharapkan saling berkolaborasi untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup><https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/> (diakses pada 3 juli 2020, pukul 11.20)

<sup>43</sup><https://himma.maksi.ugm.ac.id/essay-booklet-the-transformative-power-of-fintech/> (diakses pada 3 juli 2020, pukul 11.39)

Hampir tidak ada yang menyangkal bahwa uang adalah salah satu benda yang berharga bagi manusia. Uang memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar yang sah<sup>44</sup>. Dengan berkembangnya jaman proses penggunaan uang semakin berkembang dengan sangat pesat. Lahirnya *fintech* adalah salah satu perkembangan proses penggunaan uang yang terjadi.

*Fintech Peer to peer lending* atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman *online* ini ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Dimana saat itu, layanan pinjaman *online*, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal.

Pasalnya, pinjaman *online* untuk UMKM ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis, tanpa adanya agunan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Tidak hanya bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, pinjaman *online* juga dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman dana, dengan *return* yang menarik<sup>45</sup>.

## **2. Dasar Hukum Pengaturan *Fintech peer to peer lending***

Hukum pinjam meminjam yang berlaku saat ini berkaitan dengan bunga, secara umum memang sudah diatur dalam 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Pada akhir 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, diberlakukan sejak 29

---

<sup>44</sup> Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, Parada Manik, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Medan: Multi-Tech, 2003), hlm.3

<sup>45</sup><https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>(diakses pada 3 juli 2020, pukul 11.45)

Desember 2016<sup>46</sup>. Aturan tersebut tertulis dalam peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 3. Pengertian Simpan Pinjam Online (*Fintech Peer To Peer Lending*)

Teknologi finansial (bahasa Inggris: *financial technology*) adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat. Jika zaman dulu orang harus bertransaksi secara langsung bertemu yang tentunya memakan waktu dan tenaga namun saat ini, semuanya hampir bisa dilakukan dengan tangan dan gadget kamu seperti halnya mengecek bunga deposito, bertransaksi secara *online*, transfer dengan aplikasi *mobile banking* dan lain sebagainya<sup>47</sup>.

P2P (*peer-to-peer*) *Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (*borrower*) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>48</sup>.

**Hsueh** mengatakan *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial.

Bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern. Atau merupakan segmen di dunia *start-up*. Tujuannya adalah membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka wajar jika *fintech* kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup orang banyak khususnya mereka yang bergelut di bidang teknologi dan keuangan<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup><https://uangteman.com/blog/blog/hukum-pinjam-meminjam-online/> (diakses pada 3 juli 2020, pukul 13.45)

<sup>47</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_finansial](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_finansial) (diakses pada 7 april 2020, pukul 20.21)

<sup>48</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#:~:text=P2P%20\(peer%2Dto%2Dpeer,penyelenggara%20badan%20hukum%20Indonesia%20yang](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#:~:text=P2P%20(peer%2Dto%2Dpeer,penyelenggara%20badan%20hukum%20Indonesia%20yang) (diakses pada 7 april 2020, pukul 21.11)

<sup>49</sup><https://koinworks.com/blog/definisi-fintech/> (diakses pada 7 April 2020, pukul 21.19)

#### 4. Mekanisme Simpan Pinjam Online (*Peer To Peer Lending*)<sup>50</sup>

Karena terdapat dua pihak yang berperan dalam *Peer to Peer Lending*, yakni Peminjam dan Pendana/Investor, maka cara kerja *Peer to Peer Lending* bagi masing-masing dibedakan dan terpapar sebagai berikut:

##### a. Peminjam<sup>51</sup>

Sebagai peminjam, yang perlu peminjam lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Bagi badan usaha yang mendaftar sebagai peminjam, biasanya diminta menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas perusahaan, dan laporan keuangan usaha.

Permohonan pinjaman peminjam bisa diterima ataupun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan peminjam ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan peminjam. Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman peminjam akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman peminjam.

##### b. Pendana<sup>52</sup>

Sebagai investor, nantinya pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan. pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya.

Jika pendana memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, pendana bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi pendana.

Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan pendana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#Cara\\_Kerja\\_P2P\\_Lending](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#Cara_Kerja_P2P_Lending) (diakses pada 7 April 2020, pukul 21.25)

<sup>51</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#Peminjam](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#Peminjam) (diakses pada 7 April 2020, pukul 21.47)

<sup>52</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#Pendana](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#Pendana) (diakses pada 7 April 2020, pukul 22.01)

Proses atau cara kerja *Peer to Peer Lending* ini dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan usaha pembiayaan yang menghimpun dana dari pada anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum<sup>54</sup>. Perbedaannya adalah media yang digunakan dalam kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* adalah berbasis elektronik atau disebut dengan salah satu bagian dari *Financial Technology*(*Fintech*).

### 5. Manfaat dan Resiko *Fintech peer to peer lending*<sup>55</sup>

Menurut kajian terbaru Bank Indonesia, manfaat perkembangan *Fintech*, yang mana salah satu yang paling banyak adalah *Peer to peer lending* (simpan pinjam *online*), adalah:

1. Bagi peminjam, manfaat yang dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
2. Bagi investor *fintech* merupakan alternatif investasi dengan *return* yang lebih tinggi dengan risiko *default* yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Pendanaan *peer to peerLending* juga bermanfaat khususnya bagi generasi milenial, karena penggunaan produknya yang didukung oleh teknologi digital.
3. Bagi perbankan, kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya (misalnya penggunaan *nontraditional credit scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit), menambah DPK, menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Namun, Bank Indonesia sebagai regulator juga mencatat sejumlah risiko utama dari *fintech* terhadap sistem keuangan, yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan yang dilakukan oleh *fintech* wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan. Namun demikian, belum ada standardisasi pengkategorian kredit, sehingga antar *fintech* yang satu dengan *fintech* yang lain dapat berbeda dalam pengakuan NPL.
2. *Credit scoring*. Belum ada standardisasi komponen *webfootprint* yang digunakan dapat berbeda antar *credit scoring* yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda.
3. *Fraud Fraud*. dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain peminjam fiktif, penyaluran pinjaman secara berlebih kepada satu peminjam yang diragukan tanpa sepengetahuan investor.

---

<sup>53</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#OJK\\_Menutup\\_182\\_P2P\\_Tidak\\_Berijin](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#OJK_Menutup_182_P2P_Tidak_Berijin), (diakses pada 7 April 2020, pukul 22.10)

<sup>54</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013),hlm.255

<sup>55</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#Manfaat\\_dan\\_Resiko](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#Manfaat_dan_Resiko) (diakses pada 8 April 2020, pukul 19.55)

4. Penurunan profitabilitas bank. Total aset *fintech* saat ini masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan, namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, *fintech* dapat mempengaruhi stabilitas DPK di bank yang ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank.
5. Penarikan dana investor secara tiba-tiba. Suatu *fintech* cenderung menyalurkan pinjaman pada satu wilayah atau satu subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan ketergantungan dari sekelompok peminjam pada pendanaan dari *fintech*. Sentimen negatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor kepada *fintech* secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kelompok peminjam yang tergantung pada *fintech*.
6. Terdapat potensi pencurian data nasabah yang dikelola oleh *fintech* jika tidak diimbangi *security* yang memadai. Jika bank menggunakan teknologi dari *fintech* yang digunakan secara *plug-in*, meningkatkan kerentanan terhadap *cyber attack*.
7. Penyaluran kredit kepada debitur bermasalah. Selain kepada peminjam layak yang belum *bankable*, terdapat potensi penyaluran pinjaman dari *fintech* kepada peminjam yang ditolak oleh bank sehingga lebih berisiko.
8. Proses *collection*. Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang belum lama menyebabkan proses *collection* yang dilakukan belum tentu sebaik yang dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan *recovery rate*.
9. *Exit policy*. Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap *fintech* yang tutup.

## 6. Penyelenggara *Fintech peer to peer lending*<sup>56</sup>

Penyelenggara berbadan hukum berbentuk:

- a. perseroan terbatas, atau
- b. koperasi

Penyelenggara bisa didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara/Badan Hukum Indonesia dan atau Asing.

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

1. Pendaftaran. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan *peer to peer lending* wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK. Sementara, penyelenggara yang sudah melakukan kegiatan *peer to peer lending* sebelum POJK 77 ini diberi waktu paling lama 6 bulan untuk mendaftar.
2. Perizinan. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Jika dalam jangka waktu 1 tahun, Penyelenggara tidak mengajukan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, maka status terdaftarnya di OJK dinyatakan batal. Jika sudah batal status terdaftarnya, OJK menetapkan bahwa Penyelenggara tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.

---

<sup>56</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending#Penyelenggara\\_P2P](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending#Penyelenggara_P2P) (diakses pada 8 April 2020, pukul 20.57)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*) dan apa hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif.<sup>57</sup> Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*). Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*) serta hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap *Fintech peer to peer lending* (simpan pinjam *online*).

#### **C. Bahan Penelitian Hukum**

Bahan-bahan penelitian hukum atau data yang dicari berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>57</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Peraturan Kerja Dana Pensiun, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009, Keputusan menteri keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972, Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, termasuk didalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap simpan pinjam *online* (*fintech*).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, internet, majalah, dan literatur yang berkaitan dengan hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Data Primer diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, perturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Analisa Data**

Tehnik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.<sup>58</sup> Tehnik yang digunakan adalah tehnik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif yaitu dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun suatu hipotesis.<sup>59</sup> Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis sehingga akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm.297

<sup>59</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hmkum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.43.